



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 317 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. NAYUNDA AULIA
SEBAGAI PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TIMBANUH KECAMATAN PRINGGASELA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memerhatikan : dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENGANGKATAN SDR. NAYUNDA AULIA SEBAGAI PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TIMBANUH KECAMATAN PRINGGASELA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Mengangkat Sdr. Nayunda Aulia sebagai Pengganti anggota PPS Desa Timbanuh menggantikan Sdr. Nisa Hidayatul Utami;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023 mengalami perubahan dan disesuaikan berdasarkan Keputusan ini.
- KETIGA : Menyatakan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023, sepanjang yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, selengkapnya menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Masa keanggotaan Pengganti anggota PPS sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 11 Juli 2023 dan berakhir bersama anggota PPS yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 11 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Cap/ttd

M. JUNAIDI

Untuk **Petikan** yang sah
sesuai dengan aslinya

Kasubag. Hukum dan SDM
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur



HOLIS ISKANDAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

NOMOR : 317 TAHUN 2023

TENTANG PENGANGKATAN SDR. NAYUNDA AULIA SEBAGAI
PENGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TIMBANUH KECAMATAN PRINGGASELA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	PPS DESA/ KELURAHAN
1	dst			
327	NAYUNDA AULIA	PEREMPUAN	PRINGGASELA	TIMBANUH
328	dst			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Cap/ttd

M. JUNAIDI

Untuk **Petikan** yang sah
sesuai dengan aslinya

Kasubid Hukum dan SDM
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur



HOLIS ISKANDAR